



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SANGA DESA
DESA ULAK EMBACANG**

Alamat : Jl. Desa Ulak Embacang-Mawang Sakti Dusun IV Desa Ulak Embacang

**KEPUTUSAN DESA ULAK EMBACANG
NOMOR : / KPTS-KADES/III/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN DESA ULAK EMBACANG**

KEPALA DESA ULAK EMBACANG

- Menimbang
- Bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.
 - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848)
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9).
 - Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam dictum **KESATU** adalah :
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya.
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk sesuai kebutuhan.
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi public, dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Ulak Embacang Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Ulak Embacang Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ulak Embacang
Pada tanggal : Maret 2023

**KEPALA DESA ULAK EMBACANG
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



LAMPIRAN
KEPALA DESA ULAK EMBACANG
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 03 /KPTS-KADES/III/2023

TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM ORGANISASI | JABATAN DALAM DESA | NAMA & NO TELEPHONE |
|----|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Pengarah / Atasan PPIID | Kepala Desa | NUR AIDIN 0821 7908 2844 |
| 2 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIID) | Sekretaris Desa | DEVI SUSANTO, A.Md 0821 7833 8460 |
| 3 | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | Kasi Pelayanan | ZAINAL ABIDIN 0812 7895 0753 |
| 4 | Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi | Kasi Tata Usaha dan Umum | SUSMITA 0822 3575 1651 |
| 5 | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | KADUS I | SUDIN 0822 6962 2131 |
| 6 | Admin PPIID | KAUR KEUANGAN | ERWIN GUTAWA 0812 7433 574 |

KEPALA DESA ULAK EMBACANG
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



NUR AIDIN

STRUKTUR ORGANISASI
PPID PELAKSANA DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

